

BALADA KUCING-KUCINGAN HARUN MASIKU

(Opini Babelpos 24 Januari 2020)



Oleh : Ndaru Satrio, S.H., M.H.
(Dosen FH Universitas Bangka Belitung,
Peneliti Muda PUSKAPKUM, Anggota LHKP Babel)

Kita tahu bahwa Harun Masiku terseret bersama Wahyu Setiawan dalam perkara dugaan suap penetapan anggota DPR pergantian antar waktu dari fraksi PDIP. Mereka tidak sendiri, mereka membawa serta mantan caleg PDIP sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu juga orang kepercayaan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina; dan mantan caleg PDIP bernama Saeful dalam pusaran badai tersebut.

Wahyu Setiawan bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun Masiku dan Saeful. Suap yang diduga diberikan oleh Harun Masiku tujuannya adalah agar ia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Wahyu Setiawan sendiri diduga menerima Rp 600 juta untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR pengganti Riezky Aprilia. Wahyu Setiawan belum lama ini juga telah menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Lantas bagaimana kabarnya dengan Harun Masiku? Harun Masiku di lansir dari berita online merdeka.com tertanggal 21 Januari 2020 masih terus dalam masa pencarian alias DPO. Ketua KPK Firli menuturkan, KPK juga sudah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Harun serta melayangkan permohonan bantuan kepada Polri untuk menangkap Harun Masiku.

Keberadaan Harun Masiku yang belum diketahui memunculkan banyak spekulasi di antara banyak kalangan. Apakah masih di Indonesia atau sudah melancong ke luar negeri? Terkait keberadaannya yang belum diketahui dikhawatirkan ada pihak-pihak lain yang justru malah menyembunyikan Harun Masiku. Ketika hal tersebut benar adanya maka siapapun yang menyembunyikan Harun Masiku dapat

dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sebagai laki-laki tulen, seorang Harun Masiku yang sudah berani melakukan harusnya berani pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Justru dengan melarikan diri seperti ini malah keadaannya semakin rumit. Terkatung-katungnya kasus ini dapat dijadikan KPK untuk memberikan tuntutan yang seberat-beratnya kepada Harun Masiku. Dan bagi pihak-pihak yang disinyalir menghalang-halangi pengungkapan kasus dengan cara menyembunyikan Harun Masiku juga hendaknya segera menginsafi perbuatannya karena bisa dikenakan Pasal tersebut di atas.

Niat untuk mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak halal justru menimbulkan malapetaka bagi Harun Masiku. Ini sebagai pelajaran bagi masyarakat agar lebih mengenal dan jeli terhadap calon wakil rakyat yang akan dipilihnya nanti. Apalagi sebentar lagi pesta demokrasi sudah akan digelar, Pilkada sebentar lagi. Satu kalimat penutup yang pantas untuk Harun Masiku. Pulanglah nak, selesaikan apa sudah kau mulai!